



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 23.3.10/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN  
PENGELOLA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM)  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 742 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penugasan Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang berakhir sampai dengan masa Jabatan Rektor Periode Tahun 2010-2014;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN PENGELOLA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Solichin, S.T., M.Kes, NIP 195507101986011001, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c, dari tugas tambahan sebagai Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 23 Maret 2015  
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT
7. Para Kabag
8. Kasubbag TU Pascasarjana
9. Pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang